

DESA WISATA

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 9, LD 2025/NO. 9 TLD NO. 133, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG DESA WISATA

ABSTRAK - Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan potensi desa, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan memeratakan kesempatan berusaha melalui pengembangan pariwisata berbasis perdesaan. Pembentukan Desa Wisata bertujuan untuk melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal dari ancaman kepunahan akibat arus globalisasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kriteria dan penetapan Desa Wisata, mekanisme pengelolaan dan pengembangan, serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengaturan kegiatan usaha pariwisata, dan promosi daerah. Pengembangan Desa Wisata diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi unik dan budaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kabupaten Serang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 9 Oktober 2025.
- Penjelasan : 4 Hlm.